

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli yang sudah menjadi kebiasaan antara CV Hartono Jaya dengan petani tembakau di Kabupaten Jombang pada dasarnya sah, hanya saja terdapat beberapa kekurangan sehingga kerap kali menimbulkan wanprestasi, apabila ditinjau dari obyek yang diperjanjikan dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara mengenai obyek perjanjian. Obyek perjanjian jual beli tembakau yang dilakukan antara CV Hartono Jaya dan Petani tembakau di Kabupaten Jombang telah disebutkan jumlah dan jenis tembakau yang dipesan, namun dengan sistem jual beli *pre-order* petani sebagai penjual sendiri belum dapat memastikan pokok barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak dapat menentukan pasti jenis apa yang nanti akan menjadi hasil panennya dan tidak ada jaminan bahwa tembakau yang dipesan nantinya akan sesuai dengan tembakau hasil panen dari petani tersebut. Apabila perjanjian sah, maka akibat hukumnya bahwa perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan berlaku seperti undang-undang (asas *pacta sunt servanda*).
2. Tata niaga dalam perjanjian jual beli tembakau di Kabupaten Jombang belum dapat memberi kebebasan kepada petani sebagai produsen maupun penjual untuk dapat menentukan harga jual produknya. *Bargain power* petani masih rendah apabila dibandingkan dengan pedagang atau industri-

industri rokok. Adanya PERMENTAN No 23 Tahun 2019 merupakan suatu titik terang bagi petani tembakau untuk mendapatkan harga jual yang pantas, meskipun adanya PERMENTAN ini belum mampu secara fluktuatif menaikkan harga jual tembakau sesuai keinginan petani. PERMENTAN No 23 Tahun 2019 setidaknya mampu menaikkan kembali pasar tembakau lokal, karena adanya persyaratan tertentu untuk melakukan impor tembakau, yaitu dengan bukti pembelian hasil pertanian tembakau lokal sebanyak dua kali lipat dari jumlah yang akan diajukan untuk impor.

B. Saran

1. Perlunya penyuluhan dan pendalaman hukum khususnya hukum perjanjian kepada CV Hartono Jaya dan para petani mengenai syarat sahnya perjanjian, sehingga kedepannya dapat membenahi sistem jual beli yang diterapkan dan membuat perjanjian dengan sistem jual beli *pre-order*. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Sebaiknya dalam perjanjian ditambahkan klausul-klausul yang mengatur mengenai resiko apabila terjadinya gagal panen, atau penurunan kualitas tembakau yang menjadi obyek perjanjian. Klausul tersebut dapat berupa ketentuan mengenai batas penurunan harga apabila hasil panen tembakau yang akan disetorkan ternyata memiliki kualitas yang lebih buruk daripada yang diperjanjikan. Hal ini untuk menghindari kerugian sepihak yang mungkin dialami oleh petani tembakau, dan apabila terdapat klausul yang jelas dan disepakati

kedua belah pihak maka akan lebih adil sesuai dengan asas proporsionalitas.

2. Perlunya regulasi khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Jombang terkait tata niaga tembakau, mengingat bahwa tembakau merupakan komoditas yang besar di daerahnya. Hal ini perlu agar tata niaga dapat berlangsung secara adil, efisien bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha H, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prtenada Media Group, Jakarta.

A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya.*, Liberty, Yogyakarta

Abdullah Muhammad 1990, *Hukum Perikatan.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Sardjono, dkk, 2018, *Pengantar Hukum Dagang.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak.*, Visimedia, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia.*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 tahun)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.*, Bina Cipta, Bandung.

R.Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta.

S. Nasution, 2002, *Metode research : (Penelitian ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Salim,H.S., 2002, *Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, PT Rajawali, Mataram.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum.*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

JURNAL

Syaiful, Ria, Alfi, 2019, "Pengaruh Tata Niaga Tembakau dan Alternatif Pengganti Tembakau Bagi Petani di Pamekasan", *Journal of Social Community*, Vol 4 No.1 Juni 2019, Universitas Madura.

Taufiq El Rahman, dkk, 2011, "Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-kontrak Outsourcing", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23/No.3/Oktober/2011, Universitas Gadjah Mada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2019